



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 68 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN DAN MEKANISME PENERBITAN IZIN CUTI
BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa karena pemilihan Kepala Desa berdampak luas ditengah masyarakat, sehingga perlu diatur mengenai mekanisme penerbitan cuti bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa karena keberadaan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan masih kekurangan, sehingga kehadiran Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pencalonan dalam pemilihan Kepala Desa perlu diatur mengenai proses cutinya sehingga tidak mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Mekanisme Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, belum mengatur secara inklusif mengenai pemberian cuti bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Pegawai Negeri Sipil melalui Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Mekanisme Penerbitan Izin Cuti Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Pegawai Negeri Sipil Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten

- Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Mekanisme Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 11);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN CUTI BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan, yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusi yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah BKPSDM Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksanaan Teknis.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
12. Pemilihan Kepala Desa secara serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan.

13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
14. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan, adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
19. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah PNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, kecuali Sekretaris Desa.

BAB II

PEMBERIAN CUTI BAGI KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali dalam pemilihan Kepala Desa, diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (3) Cuti Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengusulan permohonan Cuti

Pasal 3

- (1) Bagi Kepala Desa yang sementara menjabat akan mencalonkan diri kembali dalam pemilihan Kepala Desa wajib pengajuan permohonan cuti secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi tembusan kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Camat setempat, Ketua BPD dan

Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- (3) Permohonan cuti kepada Bupati disampaikan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah untuk memperoleh lembar disposisi yang selanjutnya diajukan kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Disposisi Sekretaris Daerah selanjutnya ditujukan kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (5) Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah menerima hasil disposisi Sekretaris Daerah selanjutnya diteruskan kepada Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (6) Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mengumpulkan semua dokumen permohonan cuti Kepala Desa untuk diproses penerbitan cuti oleh Bupati.
- (7) Cuti yang dikeluarkan oleh Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan penerbitan cuti oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 3 ayat (6), Kepala Desa yang bersangkutan mengajukan rekomendasi cuti sementara dari Camat.
- (2) Berdasarkan permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mengeluarkan rekomendasi cuti sementara.
- (3) Rekomendasi cuti sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam 3 (tiga) rangkap masing-masing :
 - a. Kepala Desa yang bersangkutan : 1 rangkap
 - b. Panitia Pemilihan Kabupaten : 1 rangkap
 - c. Camat : 1 rangkap
- (4) Rekomendasi cuti sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai persyaratan pelengkap pada saat mendaftar sebagai calon kepala desa.
- (5) Rekomendasi cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir dengan sendirinya setelah terbit Surat Cuti dari Bupati.

BAB III

PEMBERIAN CUTI BAGI PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas Perangkat Desa dilaksanakan oleh Perangkat

Desa lainnya.

- (3) Penunjukan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa sama-sama akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, maka Perangkat Desa yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan selaku Perangkat Desa.
- (2) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik internal pada Organisasi Pemerintah Desa.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengusulan permohonan Cuti

Pasal 7

- (1) Bagi Perangkat Desa yang sementara menjabat akan mencalonkan diri kembali dalam pemilihan Kepala Desa wajib mengajukan permohonan cuti secara tertulis kepada Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa.
- (2) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi tembusan Camat setempat.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa yang bersangkutan pada saat melaksanakan tugas dan fungsi melakukan perbuatan tercela, merugikan Pemerintah Desa dan meresahkan masyarakat, maka Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa berhak menolak permohonan cuti tersebut.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Perangkat Desa yang bersangkutan tidak terdidikasi permasalahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3), Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa menerbitkan Cuti bagi Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (2) cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV

PEMBERIAN CUTI BAGI BPD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Anggota BPD yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, harus memperoleh cuti dari Bupati.
- (2) Pemberian cuti oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada permohonan yang diajukan oleh yang bersangkutan kepada Bupati.
- (3) Pemberian cuti dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2), dirangkaikan dengan penerbitan Keputusan Pemberhentian Sementara dari jabatannya, baik sebagai pimpinan maupun anggota BPD.
- (4) Selama dalam masa Pemberhentian Sementara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), tugas Pimpinan dan Anggota BPD dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota BPD lainnya.

- (5) Pemberhentian anggota BPD dalam jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengusulan permohonan Cuti

Pasal 10

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota BPD yang sementara menjabat akan mencalonkan diri kembali dalam pemilihan Kepala Desa wajib mengajukan permohonan cuti secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi tembusan kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Camat setempat, Ketua BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Permohonan cuti kepada Bupati disampaikan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah untuk memperoleh lembar disposisi yang selanjutnya diajukan kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Disposisi Sekretaris Daerah selanjutnya ditujukan kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (5) Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah menerima hasil disposisi Sekretaris Daerah selanjutnya diteruskan kepada Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (6) Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mengumpulkan semua dokumen permohonan cuti Kepala Desa untuk diproses penerbitan cuti oleh Bupati.
- (7) Cuti yang dikeluarkan oleh Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Cuti yang dikeluarkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dirangkaikan dengan pemberhentian dalam jabatan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan penerbitan cuti oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 10 ayat (6), Pimpinan dan Anggota BPD yang bersangkutan mengajukan rekomendasi cuti sementara dari Camat.
- (2) Berdasarkan permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mengeluarkan rekomendasi cuti sementara.
- (3) Rekomendasi cuti sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam 3 (tiga) rangkap masing-masing :
 - a. Kepala Desa yang bersangkutan : 1 rangkap
 - b. Panitia Pemilihan Kabupaten : 1 rangkap
 - c. Camat : 1 rangkap
- (4) Rekomendasi cuti sementara sebagaimana dimaksud pada

- ayat (3), digunakan sebagai persyaratan pelengkap pada saat mendaftar sebagai calon kepala desa.
- (5) Rekomendasi cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir dengan sendirinya setelah terbit Surat Cuti dari Bupati.

BAB V PEMBERIAN CUTI BAGI PNS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) PNS yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, harus mendapatkan izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Daerah untuk kepentingan calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (4) PNS yang telah terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berhak mendapatkan tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah.

Bagian Kedua Mekanisme Pengusulan permohonan Cuti

Paragraf 1 Umum

Pasal 13

- (1) PNS yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib pengajuan permohonan cuti secara tertulis kepada Bupati dan dilengkapi dengan dokumen pendukung.
- (2) Dalam hal dokumen telah terpenuhi, Bupati menerbitkan izin cuti kepada PNS yang bersangkutan.
- (3) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi dengan dokumen :
 - a. persetujuan dari atasan langsung;
 - b. persetujuan pejabat atasan langsung;
 - c. persetujuan BKPSDM; dan
 - d. persetujuan Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Mekanisme Persetujuan Dari Atasan Langsung

Pasal 14

- (1) Persetujuan dari atasan langsung PNS yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) huruf a, sangat diperlukan agar atasan langsung dapat mengetahui tindakan atau perbuatan bawahannya.

- (2) Selain itu persetujuan atasan langsung juga diperlukan karena berhubungan dengan penilaian dan penandatanganan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dari PNS yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Untuk memperoleh persetujuan dari atasan langsung, PNS yang bersangkutan, mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada atasan langsung.
- (2) Persetujuan atasan langsung dari PNS yang bersangkutan dituangkan dalam bentuk rekomendasi secara tertulis.
- (3) Sebelum memberikan persetujuan tertulis, atasan langsung wajib memperhatikan beban kerja dan jumlah tenaga PNS dilingkungan kerjanya.
- (4) Dalam hal PNS yang bersangkutan tenaganya sangat diperlukan dilingkungan kerjanya, atasan langsung wajib memberikan pertimbangan kepada pejabat atasan langsung atau PNS yang bersangkutan.
- (5) Apabila keikutsertaan PNS yang bersangkutan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tidak mempengaruhi beban kerja dan jumlah tenaga PNS, atasan langsung mengeluarkan rekomendasi persetujuan.

Pasal 16

- (1) Rekomendasi persetujuan dari atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (5) diberikan catatan bahwa pada prinsipnya atasan langsung tidak merasa keberatan untuk memberikan persetujuan disertai dengan alasan-alasan yang mendasar.
- (2) Persetujuan atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan dasar oleh PNS yang bersangkutan untuk mengajukan permohonan kepada pejabat atasan langsung.

Paragraf 3

Mekanisme Persetujuan Dari Pejabat Atasan Langsung

Pasal 17

- (1) Persetujuan dari pejabat atasan langsung PNS yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) huruf b, sangat diperlukan agar pejabat atasan langsung dapat mengetahui tindakan atau perbuatan seluruh bawahannya dilingkungan unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Selain itu persetujuan pejabat atasan langsung juga diperlukan karena berhubungan dengan penilaian dan penandatanganan SKP dari PNS yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Untuk memperoleh persetujuan dari pejabat atasan langsung, PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada atasan langsung yang dilengkapi dengan rekomendasi persetujuan dari atasan langsung PNS.

- (2) Persetujuan pejabat atasan langsung dari PNS yang bersangkutan dituangkan dalam bentuk rekomendasi secara tertulis.
- (3) Sebelum memberikan persetujuan tertulis, pejabat atasan langsung wajib memperhatikan beban kerja dan jumlah tenaga PNS dilingkungan unit kerjanya dengan waktu atau tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
- (4) Dalam waktu atau tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewajiban unit kerja, maka pejabat atasan langsung wajib memberikan pertimbangan kepada PNS yang bersangkutan atau Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi unit kerja atau kepada Pimpinan BKPSDM.
- (5) Apabila keikutsertaan PNS yang bersangkutan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tidak mempengaruhi beban kerja dan jumlah tenaga PNS, pejabat atasan langsung mengeluarkan rekomendasi persetujuan.

Pasal 19

- (1) Khusus PNS yang bekerja dilingkungan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Penyuluhan, persetujuan atasan langsung adalah Kepala Sekolah, Kepala UPT, Puskesmas dan Kepala UPT/Koordinator Balai Penyuluhan.
- (2) Persetujuan pejabat atasan langsung dari PNS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas yang membidangi penyuluhan.
- (3) Sebelum memberikan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekolah, Kepala UPT, Puskesmas dan Kepala UPT/Koordinator Balai Penyuluhan wajib memperhatikan beban kerja dan jumlah tenaga PNS dilingkungan unit kerjanya.
- (4) Sebelum memberikan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas yang membidangi penyuluhan wajib memperhatikan kondisi keadaan guru tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh dan beban kerja dilingkungan Dinasnya masing-masing.
- (5) Apabila keikutsertaan PNS yang bersangkutan dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa ternyata mempengaruhi beban kerja dinas dan berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat, Kepala Dinas wajib menolak permohonan persetujuan yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan.
- (6) Penolakan persetujuan oleh Kepala Dinas disampaikan kepada PNS yang bersangkutan juga disampaikan kepada Kepala BKPSDM dengan tembusan Bupati, Sekretaris Daerah dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (7) Dalam hal keikutsertaan PNS yang bersangkutan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tidak mempengaruhi

beban kerja dinas dan berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat, Kepala Dinas wajib menolak permohonan persetujuan yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan.

- (8) Rekomendasi persetujuan dari Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan catatan bahwa pada prinsipnya atasan langsung tidak merasa keberatan untuk memberikan persetujuan disertai dengan alasan-alasan yang mendasar.

Paragraf 4

Mekanisme Persetujuan Dari BKPSDM

Pasal 20

- (1) Persetujuan dari BKPSDM sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) huruf c, sangat diperlukan karena BKPSDM merupakan satu-satunya Organisasi Perangkat Daerah yang menangani bidang kepegawaian dan mengetahui jumlah ketersediaan PNS dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam memberikan persetujuan cuti terhadap PNS yang bersangkutan, BKPSDM wajib memperhatikan ketersediaan jumlah PNS dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Untuk memperoleh persetujuan dari BKPSDM, PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BKPSDM yang dilengkapi dengan rekomendasi persetujuan dari atasan langsung dan pejabat atasan langsung PNS.
- (2) Dalam hal persetujuan pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKPSDM berpedoman pada ketentuan pemberian cuti sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 22

- (1) Sebelum memberikan persetujuan pemberian cuti, BKPSDM wajib mengkaji apakah PNS yang bersangkutan pernah dijatuhi hukuman disiplin PNS dan/atau pernah melakukan pelanggaran pengelolaan keuangan berdasarkan laporan dari hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten.
- (2) Apabila PNS yang bersangkutan pernah dijatuhi hukuman disiplin PNS dan/atau pernah melakukan pelanggaran pengelolaan keuangan berdasarkan laporan dari hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten, maka BKPSDM wajib menolak permohonan persetujuan pemberian cuti.
- (3) Dalam hal PNS yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin PNS dan/atau tidak pernah melakukan pelanggaran pengelolaan keuangan berdasarkan laporan dari hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten, BKPSDM merekomendasikan kepada Sekretaris Daerah agar PNS yang bersangkutan dapat dipertimbangkan untuk diberikan cuti.

- (4) Rekomendasi cuti oleh BKPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberikan dengan ketentuan :
- a. tidak mempengaruhi beban kerja dari dinas yang bersangkutan;
 - b. tidak mengganggu pelayanan publik yang bersifat mendasar;
 - c. tidak mengganggu efektifitas PNS dilingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin PNS;
 - e. tidak pernah melakukan pelanggaran pengelolaan keuangan; dan
 - f. cuti telah diatur didalam peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara.

Paragraf 5

Mekanisme Persetujuan Dari Sekretaris Daerah

Pasal 23

- (1) Persetujuan dari Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) huruf d, sangat diperlukan karena Sekretaris Daerah merupakan pucuk pimpinan dari seluruh PNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (2) Dalam memberikan persetujuan cuti terhadap PNS yang bersangkutan, Sekretaris Daerah melakukan koordinasi dengan instansi terkait, seperti :
 - a. Kepala Dinas/Badan/Camat terkait;
 - b. Kepala BKPSDM;
 - c. Kepala Inspektorat;
 - d. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan; dan
 - e. Instansi terkait lainnya.
- (3) Rapat koordinasi yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Rapat dan ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.

Pasal 24

- (1) Apabila rapat koordinasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2), tidak menyetujui pemberian cuti bagi PNS, Sekretaris Daerah menolak pengajuan permohonan rekomendasi cuti dari PNS yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal rapat koordinasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), menyetujui pemberian cuti bagi PNS, Sekretaris Daerah merekomendasikan kepada Bupati untuk diterbitkan izin/cuti bagi PNS yang bersangkutan.
- (3) Rekomendasi Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pemberian cuti oleh Bupati.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Mekanisme pemberian cuti bagi PNS, juga berlaku bagi PNS yang menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Bagi Penjabat Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa wajib mematuhi ketentuan dan mekanisme cuti bagi PNS sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai cuti bagi PNS dinyatakan berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 28 Juli 2017
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 28 Juli 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINUDDIN MALOTES

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2017 NOMOR 68